



PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hadia Binti Paji, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7605024509540001. tempat tanggal lahir Galung-galung, 05 September 1954 (umur 66 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Alamat Lingkungan Galung-galung, Desa Lalampnua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Kasman bin Sallu alias Abd. Samad, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7371123112790060, Tempat tanggal lahir Galung , 31 Desember 1979 (umur 41 tahun), Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Tamangapa III Komp. Kesehatan Bumi Husada Indah, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mariana binti Sallu alias Abd. Samad, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6402145608800003, tempat tanggal Lahir Galung, 16 Agustus 1980 (umur 40 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (PNS), Alamat Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Muara Jawaulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariati binti Sallu alias Abd. Samad, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7602105409830002, Tempat tanggal lahir Galung, 14 September 1983 (umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Honorer, Alamat Dusun Harapan Maju, Kelurahan Lembah Hopo, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Kasmawi bin Sallu alias Abd. Samad, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7371121210840018, Tempat tanggal lahir Galung, 12 Oktober 1984 (umur 37 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat jalan Biola 25 L201 Blok X Perumnas Antang, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Husni Mubarak bin Sallu alias Abd. Samad, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 73711231128600027, Tempat tanggal lahir Galung, 31 Desember 1986 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Biola 35 L56 Blok J No.416, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai **Pemohon VI**;

Abd. Wahid bin Sallu alias Abd. Samad, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7605020104890001, Tempat tanggal lahir Galung-galung, 1 April 1989 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Biola 27 L56 Blok X, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai **Pemohon VII**;

Abd. Syahid bin Sallu alias Abd. Samad, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7605021507910002, Tempat tanggal lahir Galung, 15 juli 1991 (umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamangapa III Komp. Kesehatan Blok K.16, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

Ahmad Ali bin Sallu alias Abd. Samad Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7605020710940001, Tempat tanggal lahir Galung, 7 Oktober 1994 (umur 26 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Tamangapa Raya III Komp. Kesehatan Blok P.1/1, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**;

Muh. Ayyub bin Sallu alias Abd. Samad, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7605022307970001. Tempat tanggal lahir Galung, 23 Juli 1997, (umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Lingkungan Galung-galung, Desa Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X**;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon X disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (HADIA Binti PAJI) dan Almarhum SALLU Alias ABD. SAMAD Bin LALLU, telah menikah Secara Agama Islam pada tanggal 1 Agustus 1978, di Dusun Galung, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan Wali Nikah adalah Orang tua Kandung Pemohon

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bernama PAJI, dan pernikahan Pemohon I dengan Almarhum SALLU Alias ABD. SAMAD Bin LALLU, di Nikahkan oleh Imam Desa Betteng bernama BANA. R, dengan maskawin berupa 1 (satu) Buah Cincin Emas, 5 (lima) Buah Pohon kelapa, dan seperangkat Alat Shalat dibayar Tunai, dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SYAHRIR (laki-laki) dan ARIFIN (laki-laki).;

2. Bahwa antara Pemohon I (HADIA Binti PAJI) dan Almarhum SALLU Alias ABD. SAMAD Bin LALLU tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak ada yang pernah keberatan atas pernikahan Pemohon I (HADIA Binti PAJI) dengan Almarhum SALLU Alias ABD. SAMAD Bin LALLU. ;

3. Bahwa saat menikah, Pemohon I (HADIA Binti PAJI) berstatus gadis dan Almarhum SALLU Alias ABD. SAMAD Bin LALLU berstatus bujang;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I (HADIA Binti PAJI) dan Almarhum SALLU Alias ABD. SAMAD Bin LALLU telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak yang masing-masing bernama :

- 1) KASMAN BIN SALLU, Pemohon II ;
- 2) MARIANA BINTI SALLU, Pemohon III ;
- 3) MARIATI BINTI SALLU, Pemohon IV;
- 4) KASMAWI BIN SALLU, disebut sebagai Pemohon V;
- 5) HUSNI MUBARAK BIN SALLU, Pemohon VI ;
- 6) ABD. WAHID BIN SALLU, Pemohon VII ;
- 7) ABD. SYAHID BIN SALLU, Pemohon VIII;
- 8) AHMAD ALI BIN SALLU, Pemohon IX;
- 9) MUH. AYYUB BIN SALLU, Pemohon X :

5. Bahwa Pemohon I dan Almarhum SALLU Alias ABD. SAMAD Bin LALLU menikah secara Islam (Siri), sehingga Pernikahan Pemohon I (HADIA Binti PAJI) dan Almarhum SALLU Alias ABD. SAMAD Bin LALLU, Tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

6. Bahwa maksud permohonan Istbat Nikah Para Pemohon adalah untuk Pengurusan kelengkapan Surat/Dokumen Pensiun Pemohon I (HADIA Binti PAJI), pada Kantor PT. Taspen, serta untuk keperluan lainnya.

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Hadia Binti Paji dengan Almarhum Sallu Alias Abd. Samad Bin Lallu, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1978, di Dusun Galung, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya, telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 76.0502.311220.0004 tanggal 07 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
- Bukti. P.1 tersebut berisi keterangan bahwa Sallu lahir di Galung 31 Desember 1920, jenis kelamin laki-laki, alamat di Lingkungan Galung-galung, RT 001, RW 000, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Petani;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7605-KM-24052018-0002 tanggal 24 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

Bukti. P.2 tersebut berisi keterangan bahwa Sallu telah meninggal dunia pada 18 April 2018;

3. Fotokopi surat keterangan Nomor 1217/KL/XI/2020 tanggal 13 November 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;

Bukti. P.3 tersebut berisi keterangan bahwa Sallu dan Abd, Samad adalah orang yang sama;

4. Fotokopi surat keterangan Nomor 470/285/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;

Bukti. P.4 tersebut berisi keterangan bahwa Sallu dan Abd, Samad adalah orang yang sama;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605022405180001 tanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5;

Bukti. P.5 tersebut berisi keterangan bahwa Hadia sebagai Kepala Keluarga dan Muh. Ayub sebagai anak;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371122901070002 tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6;

Bukti. P.6 tersebut berisi keterangan bahwa Kasman sebagai Kepala Keluarga, ayahnya bernama Abd. Samad dan Ibunya bernama Hadiah;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402141510090012 tanggal 20 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.7;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti. P.7 tersebut berisi keterangan bahwa Marianah ayahnya bernama Abd. Samad dan Ibunya bernama Hadiah;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7606051707140002 tanggal 28 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.8;

Bukti. P.8 tersebut berisi keterangan bahwa Mariati ayahnya bernama Abd. Samad dan Ibunya bernama Hadiah

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371120809140012 tanggal 12 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.9;

Bukti. P.9 tersebut berisi keterangan bahwa Kasmawi ayahnya bernama Abd. Samad dan Ibunya bernama Hadiah;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371121509160009 tanggal 20 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.10;

Bukti. P.10 tersebut berisi keterangan bahwa Husni Mubarak ayahnya bernama Abd. Samad dan Ibunya bernama Hadiah

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371121011150024 tanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.11;

Bukti. P.11 tersebut berisi keterangan bahwa Abd. Wahid ayahnya bernama Abd. Samad dan Ibunya bernama Hadiah;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371122801200020 tanggal 31 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.12;

Bukti. P.12 tersebut berisi keterangan bahwa Abd. Syahid ayahnya bernama Abd. Samad dan Ibunya bernama Hadiah;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371123001200022 tanggal 04 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.13;

Bukti. P.13 tersebut berisi keterangan bahwa Ahmad Ali ayahnya bernama Abd. Samad dan Ibunya bernama Hadijah;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Syahrir bin Cacona lleko**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;

Bahwa Pemohon I dan Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu adalah suami istri;

Bahwa Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu telah meninggal dunia;

Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dengan Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu menikah;

Bahwa Pemohon I dan Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu menikah di Dusun Galung, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, pada tahun 1978;

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon I bernama Paji;

Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu adalah Imam masjid Desa Betteng bernama Bana, R., setelah ayah kandung Pemohon I menyerahkan perwaliannya untuk menikahkan Pemohon I;

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Syahrir dan Arifin;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mahar yang diberikan Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu kepada Pemohon I berupa satu buah cincin emas dan seperangkat alat shalat serta beberapa pohon kelalapa, dibayar tunai;

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus gadis dan lelaki Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu berstatus bujang;

Bahwa Pemohon I dan Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu;

Pemohon I dan Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai meninggalnya Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu;

Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu telah dikaruniai sembilan orang anak yaitu Kasman Bin Sallu, Mariana Binti Sallu, Mariati Binti Sallu, Kasmawi Bin Sallu, Husni Mubarak Bin Sallu, Abd. Wahid Bin Sallu, Abd. Syahid Bin Sallu, Ahmad Ali Bin Sallu, Muh. Ayyub Bin Sallu;

2. **Arifin bin Hasanuddin**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;

Bahwa Pemohon I dan Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu adalah suami istri;

Bahwa Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu telah meninggal dunia;

Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dengan Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu menikah;

Bahwa Pemohon I dan Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu menikah di Dusun Galung, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, pada tahun 1978;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon I bernama Paji;

Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu adalah Imam masjid Desa Betteng bernama Bana, R., setelah ayah kandung Pemohon I menyerahkan perwaliannya untuk menikahkan Pemohon I;

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Syahrir dan Arifin;

Bahwa mahar yang diberikan Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu kepada Pemohon I berupa satu buah cincin emas dan seperangkat alat shalat serta beberapa pohon kelalapa, dibayar tunai;

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus gadis dan lelaki Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu berstatus bujang;

Bahwa Pemohon I dan Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu;

Pemohon I dan Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai meninggalnya Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu;

Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu telah dikaruniai sembilan orang anak yaitu Kasman Bin Sallu, Mariana Binti Sallu, Mariati Binti Sallu, Kasmawi Bin Sallu, Husni Mubarak Bin Sallu, Abd. Wahid Bin Sallu, Abd. Syahid Bin Sallu, Ahmad Ali Bin Sallu, Muh. Ayyub Bin Sallu;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya seraya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Mj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo* adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan pengesahan nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan Para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan kelengkapan dokumen pensiun Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu di PT. Taspen serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 49 ayat (2) angka 22, maka pada prinsipnya perkara permohonan pengesahan nikah diajukan secara voluntair, adapun ketentuan pada halaman 144 angka 6 Buku II edisi Revisi Tahun 2013 (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) yang pemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 yang berbunyi :

*"suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan **ahli waris lainnya** sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan, dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi"*

menurut Majelis Hakim, adalah bertujuan demi kehati-hatian agar terhindar dari penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur (vide: Buku II edisi revisi

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 halaman 143 huruf e). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa “ahli waris lainnya” yang harus didudukkan sebagai pihak lawan (Termohon) yang dimaksud dalam ketentuan dalam Buku II tersebut adalah isteri atau suami yang lain dan/ atau anak-anak yang lahir dari perkawinan dengan istri atau suami yang lain itu, karena mereka itulah yang berpotensi bersengketa dengan Pemohon mengenai keabsahan perkawinan yang dimohonkan untuk disahkan, dan juga karena mereka itulah yang berpotensi dirugikan oleh pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon itu;

Menimbang, bahwa adapun dalam perkara ini, “ahli waris lainnya” yang dimaksud dalam Buku II tersebut adalah anak-anak Pemohon sendiri (Pemohon II sampai dengan Pemohon X), maka sangat tidak logis jika anak-anak ini harus didudukkan sebagai pihak lawan dari ibunya sendiri (Pemohon I), karena mereka ini tidak mungkin bersengketa mengenai keabsahan perkawinan kedua orang tuanya, bahkan mereka ini mempunyai kepentingan yang sama dengan Pemohon I, yaitu sama-sama memerlukan penetapan pengesahan perkawinan orang tuanya (pengesahan perkawinan Pemohon I dan almarhum Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu), sehingga dengan tidak adanya sengketa antara Pemohon I dengan anak-anaknya (Pemohon II sampai dengan Pemohon X), terlebih dengan adanya kepentingan yang sama antara Pemohon I dengan anak-anaknya itu, sehingga berdasarkan azas “*gen belang gen actie/ point d’ interent point d’ action*” (tidak ada sengketa maka tidak ada perkara), maka ketentuan dalam Buku II yang mengharuskan anak-anak tersebut didudukkan sebagai lawan (Termohon) adalah tidak tepat diterapkan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon ini sudah tepat diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan ini telah memenuhi segala syarat formil, sehingga selanjutnya dipertimbangkan tentang materil permohonan ini yaitu apakah benar Pemohon I dan Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu adalah suami-isteri sah atau tidak, yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena pihak yang ingin di sahkan perkawinannya memiliki dua identitas nama yaitu Sallu dan Abd. Samad, maka terlebih dahulu perlu diketahui apakah Sallu dan Abd. Samad adalah orang yang sama;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan tentang identitas Sallu, P.3 berupa fotokopi surat keterangan Nomor 1217/KL/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Lalampanua, dan P.4 berupa Fotokopi surat keterangan Nomor 470/285/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bukti P.3 dan P.4 menerangkan bahwa Sallu dan Abd. Samad adalah orang yang sama.

Menimbang, Bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Maka berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti bahwa Sallu adalah orang yang sama dengan Abd. Samad sehingga penyebutannya harus menggunakan "alias".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, perkawinan yang dimohonkan untuk dinyatakan sah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pemohon I dengan seorang yang bernama Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu, yang sekarang telah meninggal dunia, maka terlebih dahulu para Pemohon harus membuktikan tentang peristiwa kematian Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sallu, menerangkan bahwa Sallu telah meninggal dunia pada 18 April 2018. Bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Maka berdasarkan alat bukti tersebut, telah terbukti bahwa Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai dengan P.13 berupa fotokopi kartu keluarga para Pemohon. Dalam bukti surat-surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon X memiliki ayah bernama Abd. Samad dan Ibu bernama Hadia. Bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig en bindende bewijskracht*). Maka berdasarkan alat bukti tersebut, telah terbukti secara administrasi Pemerintahan, Pemohon I sampai dengan Pemohon X dan Sallu alias Abd. Samad bin Lallu diakui sebagai sebuah keluarga, pula telah patut ditarik suatu sangka beralasan bahwa Pemohon I dengan Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu adalah pasangan suami-isteri;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan hadir pada saat Pemohon I dan Sallu alias Abd. Samad bin Lallu menikah, yang pernikahannya dilangsungkan di Dusun Galung, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, pada tahun 1978, wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon I bernama Paji, namun menyerahkan perwaliannya kepada Imam masjid Desa Betteng bernama Bana, R., saksi nikah adalah Syahrir dan Arifin, mahar yang diberikan Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu kepada Pemohon I berupa satu buah cincin emas dan seperangkat alat shalat serta beberapa pohon kelapa, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim pula memandang perlu mempertimbangkan budaya masyarakat Mandar Majene yang sangat religius sehingga menganggap perbuatan hidup berdua tanpa ikatan perkawinan adalah sesuatu kejahatan dan merupakan hal yang sangat tabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya fakta bahwa Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu dan Pemohon I hidup bersama di tengah masyarakat sebagai pasangan suami-isteri

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1978 sampai dengan meninggalnya Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu pada tahun 2018 dan dari perbuatan hidup bersama tersebut telah lahir sembilan orang anak yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon X, dan selama itu tidak pernah ada masyarakat yang mengecam hubungan keduanya, maka dari fakta tersebut pula telah patut ditarik sangka bahwa benar Pemohon I dan Sallu alias Abd. Samad Bin Lallu telah menikah (telah terjadi peristiwa perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka fakta yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti sehingga dengan demikian, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan Pemohon I dengan Sallu alias Abd. Samad bin Lallu tersebut disahkan, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undang yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **HADIA BINTI PAJI** dengan Almarhum **SALLU Alias ABD. SAMAD Bin LALLU**, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1978, di Dusun Galung, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp106.000,00** (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Marwan Wahdin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Icha Satriani, S.H. dan Anisa Pratiwi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Ramli, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Marwan Wahdin, S.H.I.

Icha Satriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)